PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Selasa Tanggal: 12 Februari 2019 Halaman: 5

Tatib 'Jilbab' Dievaluasi

● SILVY DIAN SETIAWAN

Anjuran berjilbab untuk memberikan pendidikan karakter.

YOGYAKARTA — Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Yogyakarta akan mengevaluasi tata tertib (tatib) yang diduga mewajibkan siswinya berjilbab di lingkungan sekolah. Kebijakan itu dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah.

Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta, Retna Wuryaningsih, mengaku sudah membahas bersama pihak-pihak terkait terkait poin-poin dari tata tertib yang akan dievaluasi. "Nanti kita revisi kalau memang ada kalimat yang dianggap kurang pas. Harusnya dengan kata-kata siswi putri dapat mengenakan (jilbab), tidak harus, tidak wajib," kata Retna saat ditemui di SMP Negeri 8 Yogyakarta, Senin (11/02).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY sebelumnya telah menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan kewajiban penggunaan jilbab di SMP Negeri 8 Yogyakarta. ORI Perwakilan DIY menemukan tata tertib sekolah yang dinilainya tidak sesuai dengan perwal.

Ketua ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, mengatakan, tata tertib sendiri dibuat dengan mengacu pada perwal tersebut. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara tata tertib dan perwal sehingga mewajibkan siswinya menggunakan jilbab. "Dalam perwal dia menggunakan diksi 'dapat'. Artinya (penggunaan jilbab) itu pilihan. Tapi, di tata tertib itu, kalimat yang ada kata 'dapat' tidak dicantumkan," kata Budhi.

Ombudsman meminta SMP Negeri 8 Yogyakarta untuk merevisi tata tertib tersebut sehingga tidak melenceng dari perwal. ORI juga meminta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk melakukan evaluasi. Tidak hanya SMPN 8 Yogyakarta, tetapi juga seluruh tata tertib sekolah yang ada di Yogyakarta.

Dia memastikan, di sekolah pun siswa bebas memilih untuk menggunakan jilbab atau tidak. "Artinya, yang Muslim pun tidak memakai kerudung *kan* haknya," ujar Retna.

Menurut Retna, poin-poin yang tercantum dalam buku tata tertib tidak akan diubah seluruhnya. Hanya bagian yang dipermasalahkan yang akan direvisi. Artinya, kata dia, hanya poin yang dinilai tidak sesuai dengan perwal yang akan diubah. "Kita tambahkan kata 'boleh', atau 'dapat menggunakan' (jilbab). Itu nanti yang akan kita revisi," ujar dia.

Retna mengaku memang ada anjuran dari guru kepada siswinya untuk menggunakan jilbab. Anjuran menggunakan jilbab pun hanya di saat belajar mata pelajaran agama Islam. Langkah itu dilakukan juga sebagai salah satu langkah sekolah dalam memberikan pendidikan karakter.

Menurut dia, tidak ada kewajiban yang ditekankan dalam penggunaan jilbab terhadap siswi SMP Negeri 08 Yogyakarta. Sifatnya hanya anjuran. Bahkan, kata Retna, sanksi yang diberlakukan jika tidak menggunakan jilbab pun juga tidak ada. "Tapi, tidak ada kewajiban (atau) keharusan, apalagi kata-kata kalau nanti kamu seperti ini, akibatnya begini," kata Retna.

Kendati demikian, kata Retna, pihak SMP Negeri 8 Yogyakarta akan menyempurnakan aturan sekolah tersebut. "Kalau merevisi secara keseluruhan, kita mendekati tahun ajaran baru. Jadi, khusus untuk penggunaan seragam (pakaian Muslimah, yaitu jilbab) saja dulu yang kita tindak lanjuti," ujar dia.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta akan mengevaluasi tata tertib di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori, mengatakan, tidak ada kewajiban dari pihak sekolah untuk menggunakan jilbab. Kendati demikian, evaluasi tetap akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman Perwakilan DIY. "Kita evaluasi tindak lanjut dari ORI. Kita pemakaian jilbab itu tidak ada (kewajiban)," kata Budi.

Dia mengatakan, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap SMPN 8 Yogyakarta, tetapi juga terhadap sekolah lainnya. Hal itu dilakukan agar tata tertib semua sekolah, khususnya jenjang SMP di Kota Yogyakarta, sesuai Perwal 57/2011.

Selain mengevaluasi tata tertib mengenai penggunaan jilbab di lingkungan sekolah, aturan lain juga akan dievaluasi. Salah satunya terkait penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa SMP.

■ ed: mas alamil huda

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005